

TEKNOLOGI ANTARIKSA

2023

PP. NO. 7, LN 2023/26, 29 HLM. TLN NO. 6851

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PENGUASAAN TEKNOLOGI KEANTARIKSAAN

- ABSTRAK
- bahwa untuk mewujudkan kemandirian dan meningkatkan daya saing bangsa melalui penguasaan teknologi keantariksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27, Pasal 57, dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penguasaan Teknologi Keantariksaan;
 - Dasar hukum dari Peraturan Pemerintah ini: Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU No. 21 Tahun 2013;
 - Peraturan Pemerintah ini mengatur: Penguasaan dan Pelindungan teknologi Keantariksaan; standar dan prosedur Keamanan dan Keselamatan dalam Penguasaan teknologi Keantariksaan; peran serta masyarakat dalam Penguasaan teknologi Keantariksaan; pembinaan; dan pendanaan.

CATATAN

1. Diundangkan pada tanggal 16 Februari 2023;
2. Penjelasan 16 hlm.